



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 129 TAHUN 2021
TENTANG
TIM PENGGERAK PENGARUSUTAMAAN GENDER
KOTA BANJARMASIN

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa upaya Pengarusutamaan Gender perlu dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinasi pada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal serta Lembaga Masyarakat ;
 - b. bahwa untuk mengkoordinir pelaksanaan Pengarusutamaan Gender diperlukan Tim Penggerak Pengarusutamaan Gender ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Tim Penggerak Pengarusutamaan Gender Kota Banjarmasin;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398)
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988, tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2015 Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2020. tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Penggerak Pengarusutamaan Gender Kota Banjarmasin dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU terdiri dari :
- a. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarmasin ;
 - b. Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin;
 - c. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin; dan
 - d. Inspektorat Kota Banjarmasin.
- KETIGA : Tim sebagaimana , dimaksud diktum KEDUA mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Badan perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagai Koordinasitor perencanaan bertugas melaksanakan kegiatan Pengarusutamaan Gender;
 - b. Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin bertugas sebagai Penyusunan kebijakan dibidang Keuangan dan Penganggaran Daerah. terhadap kegiatan dan Anggaran Responsif Gender yang di usulkan oleh masing-masing Perangkat Daerah;
 - c. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin bertugas melakukan bimbingan teknis bagi Perangkat Daerah melaksanakan Anggaran Responsif Gender (ARG);
 - d. Inspektorat Kota Banjarmasin bertugas melakukan Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat di tetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021 pada Kegiatan Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin
- KELIMA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Walikota ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 11 Februari 2021

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 129 TAHUN 2021
TENTANG
TIM PENGGERAK PENGARUSTAMAAN
GENDER KOTA BANJARMASIN

SUSUNAN TIM PENGGERAK PENGARUSTAMAAN GENDER
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2021

No.	JABATAN DLM DINAS /INSTANSI	JABATAN DLM TIM	HONORARIUM
1	2	3	
1	Walikota Banjarmasin	Pengarah	Rp.500.000,- x 3 Bln
2	Wakil Walikota Banjarmasin	Pengarah	Rp.500.000,- x 3 Bln
3	Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin	Penanggung Jawab	
4	Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarmasin	Ketua	
5	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin	Sekretaris	
6	Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin	Anggota	
7	Inspektur Kota Banjarmasin	Anggota	

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA